

Positivisasi Hukum Islam di Aceh (Kajian Filosofis, Yuridis, Hukum Islam)

Myaskur

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id

Nurul Syalafiyah

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
nurulsyalafiyah@gmail.com

Abstract

Al-Qur'an and Sunnah as the revealed law is the main basis of Islam is to bring mercy to all natural and has become a lifeline beliefs and muslims especially the people of Aceh. Interpretation of Islamic Sharia through fiqh, which manifested in a kanun be sustained by engaging all community stakeholders. The formation, implementation, and enforcement of kanun in all areas of life (kaffah) performed fairly against any person who violated the undiscriminating social structure. Kanun improvements to address the growing state of society as a whole is done with due respect to the substance, structure, and culture (adat) communities. The values of the benefit, harmony, and avoid kemudharatan should ensoul of siyasah syar'iyah that the principle of purposiveness pensyariatan (al-maqashid al-syar'iyah) and the principle of policy and laws (al-tasyri wisdom).

Keywords: *Positivization, Islamic Sharia, Qanun*

Abstrak

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai syariat yang diwahyukan merupakan dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup umat Islam khususnya masyarakat Aceh. Penjabaran Syariat Islam melalui fikih yang dituangkan dalam bentuk kanun dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan masyarakat. Pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan kanun di segala bidang kehidupan (kaffah) dilakukan secara adil terhadap setiap orang yang melanggarnya dengan tidak membedakan struktur sosialnya. Perbaikan kanun untuk menjawab perkembangan keadaan masyarakat dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek substansi, struktur, dan kultur (adat) masyarakat. Nilai-nilai kemaslahatan, kerukunan, dan menghindari kemudharatan harus menjiwai dalam siyasah syar'iyah yang berdasarkan pada asas kebermaksudan pensyariatan (al-maqashid al-syar'iyah) dan asas kebijakan perundang-undangan (hikmah al-tasyri').

Kata Kunci: *Positivisasi, Syariat Islam, Qanun*

A. PENDAHULUAN

Konstitusionalitas wilayah yang bersifat istimewa atau khusus memiliki keberadaan tersendiri dibandingkan dengan wilayah lainnya. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Aceh memiliki 3 (tiga) hal keistimewaan dalam koherensi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia: *pertama*, sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah; *kedua*, kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri; *ketiga*, kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan.

Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter (kesetaraan), dan berkesinambungan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum yakni, '*Adat bak Po Teumeureuhom; hukom bak syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana*' (*adat dari Sultan, hukm dari Ulama, Qanun dari Putra Pahang, Reusam dari Laksamana*). Semboyan ini dapat dimaknai dalam perspektif modern bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab. Tatanan kehidupan yang demikian itu, sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut semboyan '*Bhinneka Tunggal Ika*'.

Pembentukan dan penegakan aturan hukum Islam (Syariat Islam) yang selaras dengan adat istiadat menumbuhkembangkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh memiliki modal sosial bagi perjuangan dalam merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan

dengan berbagai pembangunan di segala bidang kehidupan manusia. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan kepastian hukum, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintah Aceh perlu mengembangkan dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Apalagi Aceh dengan letak geografis rawan bencana gempa bumi membutuhkan penanganan secara unik untuk menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia dalam membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan Syariat Islam perlu ditanggapi secara terbuka sebagai bagian untuk mengembangkan dan membangun hukum nasional yang berkarakter pluralisme sebagaimana spirit '*Bhinneka Tunggal Ika*'. Secara historis Presiden Soekarno pada tanggal 16 Juni 1948 saat pertemuan dengan beberapa tokoh Aceh berkata, "Biarlah rakyat Aceh mengatur daerahnya sendiri berdasarkan syari'at Islam"¹, tetapi dalam praktiknya selalu mengalami kegagalan sebab pemerintahan orde lama dan orde baru masih enggan memberikan izin kepada masyarakat Aceh. Kemauan keras rakyat Aceh untuk meminta izin penerapan syari'at Islam mengalami keberhasilan setelah orde reformasi bersamaan dengan jatuhnya rejim orde baru dan masa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melanjutkan pembangunan nasional dan daerah khususnya pembangunan bidang hukum perlu ditata ulang secara menyeluruh dan berkesinambungan. Keniscayaan tidak terbantahkan bahwa pembangunan hukum nasional harus memperhatikan nilai-nilai pluralisme yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat internasional. Berangkat dari masalah tersebut di atas ditetapkan isu hukum: Filosofis penerapan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan profetik sebagai alat untuk menganalisis permasalahan. Pendekatan profetik: amar ma'ruf (humanisasi), nahi munkar (liberasi), dan tu'minuna billah (transendensi)² sehingga melahirkan kajian keilmuan yang bersifat integralistik³. Telaah dilakukan terhadap bahan hukum perundang-undangan, catatan-

¹Alyasa' Abu Bakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh, Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, 4

²Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 99

³*Ibid*, 53

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Telaah juga dilakukan terhadap bahan-bahan non hukum yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini. Kebermaksudan (*maqasid*) yang mengikat fitur humanisasi, liberasi, dan transendensi akan melahirkan kepaduan dalam kemenyeluruhan (*holistic*) untuk menemukan dan menegakkan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Perspektif Filosofis

Syariat Islam yang dijabarkan dalam fikih perlu terus dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan atau perkara yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Fikih sebenarnya kodifikasi pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dengan segala madzhab hukum yang meliputinya. Derajat abstraksi syariat Islam lebih luas dibanding fikih. Pemaknaan syariat Islam begitu luas dan bersifat dinamis seluas pemahaman dan penghayatan manusia sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan akal budi dan hati nuraninya. Akal budi dan hati nurani menjadi basis untuk mengembangkan fikih. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal sehingga mampu berpikir (berfilsafat) dibandingkan makhluk dan benda lainnya. Bahkan dalam Al-Qur'an kata *Al-'Aql* (Akal) dan *An-Nur* (cahaya[petunjuk]) diulang-ulang dalam berbagai ayat Al-Qur'an sebanyak 49 kali. Keberadaan 'akal' dan penggunaannya diakui dalam Al-Qur'an. Manusia yang berakal sehat diberikan peluang kebebasan (liberasi) untuk berpikir dalam melakukan inovasi-inovasi tidak terkecuali di bidang hukum Islam.

Syariat Islam dihadirkan di muka bumi ini tiada lain dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Makna syariah adalah pedoman hidup (*a way of life*)⁴ yang merepresentasikan bagian ilahiah dari hukum Islam⁵. Konsep syariat ini bisa ditelusuri dalam Al-Qur'an:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

⁴Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, terjemahan Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in: *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), 101

⁵*Ibid.*, 101

*(Then We put you, [O Muhammad], on an ordained way concerning the matter [of religion]; so follow it and do not follow the inclinations of those who do not know).*⁶

Suatu hukum Islam memiliki asas-asas atau kaidah yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijtihad dari ahli hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan ditetapkan hukum yakni kemaslahatan manusia yang memiliki tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah *al-Maqâshid al-Khamsah*⁷, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan

Allah SWT-lah yang menetapkan syariat agar dipatuhi manusia dalam mengelola dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Inilah nilai-nilai positif yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang untuk menaati segala aturan yang diletakkan Allah SWT agar kehidupannya tertib, damai, dan sejahtera. Sebaliknya larangan menuruti keinginan (hawa nafsu) diri sendiri dan setiap orang yang tidak memiliki pengetahuan dalam memutuskan berbagai perkara yang muncul. Konsep syariat (*an ordained way*) inilah yang berdekatan makna dengan konsep '*transcendental order*', suatu tatanan hukum yang ditetapkan Allah SWT.

Konsep syariat yang bersifat '*transcendental order*' perlu diderivasi, dijabarkan dalam bentuk 'fikih' yang merupakan hasil '*legal reasoning*' para fakih (*yuris*) yang digabung dan diolah dengan uruf (adat istiadat setempat) untuk dituangkan dalam qanun. Pembentukan qanun harus memperhatikan aspek 'minuna billah' (*transcendental order*), kehidupan sosial masyarakat termasuk adat-istiadatnya (*social order*), politik hukum (*political order*) agar efektif saat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Syariat Islam memiliki karakter preskriptif bersifat menganjurkan seyogyanya yang terbaik (idealisme) dan juga memiliki karakter terapan berarti dapat dipraktikkan atau diamalkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah Syariat Islam perlu digeser ekspresinya menjadi fikih sebagai hasil temuan hukum para fakih (*yuris*) yang diramu dengan uruf setempat yang

⁶QS. Al-Jaathiyah (45): 18

⁷Misran, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum, *Legitimasi*, Vol.1, No.2, 2012.

⁸Abdullah Ahmed An-Naim, *Mohammed Arkoun, Dekonstruksi Syaria'ah (II), Kritis Konsep, Penjelajahan Lain*, (Yogyakarta: LKIS, 1996), 25

dituangkan dalam qanun. Penegakkan qanun harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh kembang dalam masyarakat. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip atau asas keadilan dalam penegakkan hukum (qanun):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Rusydi bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dibagi menjadi lima tahapan periodisasi yakni, di masa kesultanan Aceh, masa penjajahan Belanda, masa awal kemerdekaan, masa orde baru, dan masa reformasi⁹. Dari lima periodisasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh tersebut adalah perjalanan demi sebuah legalitas dari penguasa atau pemerintah. Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, karena syariat Islam itu tidak sebatas di bidang ibadah saja, tetapi bersifat menyeluruh mencakup semua bidang seperti muamalah hingga *uqubah* (hukuman).

Pandangan filosofis memprioritaskan kebermaksudan entitas syariat Islam dalam merealisasikan kesejahteraan di dunia dan kedamaian di akherat dalam balutan berkah tiada akhir (*ajrun ghairu mamnun*) Allah SWT. Kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai entitas yang melekat dalam realitas kehidupan yang diwujudkan untuk kebaikan bersama umat manusia.

2. Perspektif Yuridis

Pancasila dengan konsep *Bhinneka Tunggal Ika* menghadirkan nilai-nilai keanekaragaman (pluralisme) dalam kesatuan. Pancasila sebagai dasar negara menghendaki pembentukan dan penegakan aturan hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai pluralisme adat dan budaya bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan dan penegakan aturan hukum dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sila Kelima Pancasila. Konstitusionalitas pengelolaan wilayah dengan keanekaragaman budaya daerahnya mendapat pengakuan. Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hubungan wewenang antara

⁹ Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Jakarta : Logos, 2003), 187.

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Keistimewaan dan keragaman daerah diakui keberadaannya secara konstitusional sebagai unsur penting kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan hukum nasional bertumpu pada semangat kemerdekaan, semangat kebebasan yang bertanggungjawab seluruh warga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Semangat konstitusionalisme yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Keabsahan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

- a. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- b. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Setiap pemeluk agama Islam di Aceh berkewajiban menaati dan mengamalkan syari'at Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh juga berkewajiban menghormati pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam, menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam. Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Aqidah adalah aqidah *ahlussunah wal jamaah* berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktifitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Akhlak adalah perilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya

secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Ibadah adalah pengabdian diri kepada Allah yang dilandasi rasa cinta dan pengagungan dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya, seperti shalat, puasa serta ibadah jasadiyah dan ibadah maliah lainnya.

Ahwal al-syakhshiyah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan. Muamalah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, serta tata hubungan manusia dengan alam lingkungan dan tata hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab qabul), perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian. Tarbiyah adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam untuk membentuk kepribadian muslim yang shalih dan mushlih.

Dakwah Islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar. *Siyasah Syar'iyah* adalah pengaturan kepentingan pemerintahan dan pengorganisasian urusan umat yang sejalan dengan jiwa dan dasar-dasar syariah yang universal. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung dan mendukung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. *Qadha'* adalah aturan berkenaan sistem peradilan Islam. Jinayat adalah aturan tentang jarimah dan *'uqubat*. Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Mawaris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya. Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memuat pokok-pokok syari'at Islam telah dijabarkan dalam beberapa PERDA atau Qanun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, misal Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ini artinya secara yuridis landasan penerapan syari'at Islam di Aceh sangat kuat sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk qanun.

Menurut pemerhati hukum nasional bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan peristiwa pertama yang terjadi setelah kemerdekaan, di mana ada sebuah wilayah di Indonesia menerapkan sistem hukum yang relatif berbeda dengan hukum nasional. Konsekuensi dari hal ini adalah klaim untuk menentukan suatu kawasan wilayah Islam dengan formalisasi syariat sebagai hukum positif adalah sebuah kontradiksi.¹⁰ Kontradiksi ini perlu dipahami secara utuh dan menyeluruh dengan menerapkan semangat kemajemukan berhukum yang diakui bangsa Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia yang bersumber dari kearifan lokal warga negara yang manusiawi memungkinkan kebermaksudan berhukum mendapatkan kedudukan utama.

3. Perspektif Hukum Islam

Esensi Syariat Islam adalah sapaan Ilahi artinya Allah SWT menyapa makhluknya (manusia) dengan penuh kasih sayang. Hukum syar'i menurut bahasa artinya "menetapkan sesuatu atas yang lain", sedangkan menurut istilah syara' adalah "sesuatu ketentuan dari yang menentukan syari'at yang bertalian dengan perbuatan orang yang mukallaf didalamnya mengandung wajib, dianjurkan/mandub, halal/mubah, tidak dianjurkan/makruh, dilarang/haram¹¹ serta mengandung ketentuan penghalang, syarat, sebab¹²terlaksananya hukum". Kebahagiaan atau kedamaian di dunia dan akherat merupakan tujuan hukum Islam. Artinya penegakkan hukum Islam khususnya qanun di Aceh dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebahagiaan atau kedamaian di dunia dan akherat.

Praktik peradilan syariah di Aceh yang belum menunjukkan aspek keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh menjadi kewajiban semua pemangku kepentingan hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat) untuk secara berkesinambungan

¹⁰Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 12 No. 2, 2012, 362, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/62/27>, akses 07 Januari 2021

¹¹Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, terjemahan Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in: *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015, 182.

¹²*Ibid.*, 183.

melakukan pembenahan dan perbaikan baik dari aspek organisasi, SDM, dan pembiayaan. Masih adanya praktik diskriminasi penjatuhan pidana syariah terhadap masyarakat utamanya masyarakat kelas menengah bawah dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah ke atas. Dengan kalimat lain, aturan hukum sangat tajam menghujam masyarakat kelas bawah yang minimalis akses mencari keadilan dan sebaliknya aturan hukum berlaku tumpul terhadap perilaku masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki jaringan akses mencari keadilan. Apalagi ditambah dengan tindakan dan perilaku aparat penegak syariat yang enggan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana, dan eksekusi terhadap pelanggar syariah dari kalangan masyarakat kelas atas. Aparat penegak syariat hanya bersemangat menindak pelanggar syariat dari kalangan masyarakat kelas bawah. Tindakan dan perilaku diskriminasi aparat penegak syariat ini harus diawasi bersama oleh masyarakat untuk menghindari kecemburuan sosial dan ketidakadilan dalam penegakan syariat Islam.¹³

Sanksi kanun ada tiga macam, yaitu sanksi berupa hukuman cambuk, denda emas murni, dan penjara. Berkaitan dengan maksud pemberlakuan hukuman cambuk dihadapan masyarakat luas secara nalar bisa dibenarkan untuk melakukan pencegahan dan menjaga ketertiban masyarakat. Seperti kasus hukuman cambuk akibat hubungan seks di luar nikah awal tahun 2007:

Syahrul Rizal dan Liza Wahyuni, sepasang muda-mudi Aceh mungkin tidak pernah menyangka sebelumnya, mereka akan mengalami nasib naas: dicambuk di muka umum, gara-gara bercinta. Tapi itulah yang terjadi. Keduanya divonis bersalah oleh Mahkamah Syariah. Pertengahan Januari ini, di muka Mesjid Mukarramah, Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pasangan 20 an tahun itu dipecut di hadapan ratusan warga masyarakat, usai Sholat Jumat.

Syahrul Rizal divonis hukuman cambuk sebanyak lima kali, sementara Liza dicambuk tiga kali. Yang jadi dasar keputusan Mahkamah Syariah awal Januari lalu, adalah Qanun No. 14 tahun 2003 tentang perbuatan mesum atau khalwat. Keduanya ditangkap warga di sebuah rumah di Kampung Mulia, November 2006 lalu. Warga meyerahkan keduanya kepada Wilayatul Hisbah alias polisi syariat, untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan diteruskan proses hukumnya ke Mahkamah Syariah.¹⁴

¹³ Umar Faruq Thohir. 2016. "Paradigma Hukum Islam; Dari Klasik Menuju Kontemporer ". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2 (2), 117.

¹⁴<http://www.dw.com/id/seri-menuju-pemerintahan-aceh-yang-baru-ketika-cambuk-kembali-dipecut-pro-kontra-gagasan-hukum-potong-tangan-pun-tiba/a-2956604>

Kritik penegakkan Syariat Islam mengapa hanya diberlakukan terhadap masyarakat kelas bawah, bagaimana aparat penegak syariat tidak menindak pelaku hubungan seks diluar nikah yang dilakukan oleh pejabat/pengusaha kelas menengah atas di Aceh. Ketidakadilan penegakkan Syariat Islam harus diperbaiki secara progresif dan responsif untuk menghindari ketidakadilan penjatuhan pidana syariat. Seperti pernyataan Airin warga kampung mulia:

“Saya berharap bahwa penegakan syariat Islam tidak hanya kepada masyarakat sipil, masyarakat biasa. Pejabat-pejabat yang di atas, seperti anggota DPRD, mereka otomatis mewakili masyarakat sehingga keberadaan mereka, kredibilitas mereka harus juga dievaluasi dengan Syariat Islam.”

Penggiat HAM Roy Pahlevi dari Yayasan Cita Madani mengkritik penegakkan qanun yang tidak adil:

....menemukan para pejabat yang tertangkap dengan perbuatan sama, selama ini lolos dari jerat hukum.Sedangkan misalnya anggota DPRD di Lhoksumawe dan Tamiang sampai hari ini mereka yang kedapatan dengan kasus yang sama tidak diproses. Yang di Lhoksumawe bermesum. Yang di Aceh Tamiang juga bermesum.”¹⁵

Sisi lain penegakkan Syariat Islam mendapat sorotan kelompok pegiat HAM yang menilai penerapan Syariat Islam merupakan langkah kemunduran dalam penegakan hukum di Indonesia. Penerapan sanksi cambuk bagi seseorang yang melanggar ketentuan Syariat Islam merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*) yang diratifikasi dalam UU No. 5 Tahun 1998. Perbaikan aturan hukum (*siyash syar'iyah*) atau pembentukan fiqh kontemporer secara terus-menerus perlu dilakukan untuk menjawab tantangan kehidupan masyarakat Aceh saat ini. Juga perlunya pemahaman mendalam aparat penegak syari'at terhadap UU, Qanun, dan regulasi lainnya termasuk adat (budaya) masyarakat Aceh dalam upaya menegakkan qanun.

Praksis penegakan qanun, semisal qanun jinayah atau pidana, penting juga memadukan dengan perkembangan nilai-nilai dan norma-norma hak asasi manusia dalam

¹⁵<http://www.dw.com/id/seri-menuju-pemerintahan-aceh-yang-baru-ketika-cambuk-kembali-dipecut-pro-kontra-gagasan-hukum-potong-tangan-pun-tiba/a-2956604>, akses 3 Januari 2021

kehidupan kekinian yang merefleksikan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*.¹⁶ Positivisasi¹⁷ syariat Islam dalam qanun penting dipahami dan dihayati secara utuh dan menyeluruh berawal dari titik pemikiran individual, bergeser progresif responsif pada komunitas sosial dan akhirnya berimplikasi pada transformasi budaya dengan pemaknaan kedudukan kontemporer secara berkelanjutan.

C. KESIMPULAN

Ide-ide dan gagasan penerapan Syariat Islam oleh masyarakat Aceh didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan damai. Nilai kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, kedamaian, kasih-sayang merupakan nilai-nilai keselamatan (Islam) yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aceh memiliki kebebasan dalam memahami dan mematuhi Syariat Islam sesuai dengan adat istiadat setempat (*uruf*). Adat istiadat masyarakat Aceh sejatinya nilai-nilai syari'at Islam itu sendiri.

Kondisi dinamis masyarakat dan berbagai permasalahan yang timbul membutuhkan penyelesaian secara arif dan bijaksana. Perbaikan pembentukan dan penegakkan aturan hukum (*qanun*) harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan hukum sesuai dengan tujuan penerapan syari'at Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) yang dijabarkan dalam fiqih digabung dengan nilai-nilai uruf (adat) yang tidak bertentangan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah selanjutnya dituangkan dalam Qanun untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta keselamatan di akherat kelak (transendensi).

¹⁶Mohd. Din, *Kebijakan Pidana Qanun Aceh Dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, Vol. 17, No. 3, 2015, 580, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6087/5017>, akses 07 Januari 2021

¹⁷August Comte, *The Positive Philosophy, Freely Translated and Condensed by Harriet Martineau*, Batoche Books Kitchener 2000, Volume 1, 27-28, <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/comte/Philosophy1.pdf>, akses 07 Januari 2021, *The law is this:—that each of our leading concep-tions,—each branch of our knowledge,—passes successively through three different theoretical conditions: the Theological, or fictitious; the Metaphysical, or abstract; and the Scientific, or positive. In other words, the human mind, by its nature, employs in its progress three methods of philosophizing, the character of which is essentially different, and even radically opposed: viz., the theological method, the metaphysical, and the positive.* Meminjam istilah positivisme August Comte dengan memaknai titik koordinat pergeseran dinamis, kritis, progresif, responsif secara bebas model tiga tahap pemikiran manusia: tahap teologis, metafisik, positif. Syariat Islam dipahami secara utuh, menyeluruh dengan menerapkan cara berpikir teologis, metafisik, dan positif untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian bagi kebaikan bersama umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Alyasa. *Penerapan Syariat Islam di Aceh, Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Abu bakar, Marzuki, “Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama”, *Media Syari’ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.13, No.1, 2011, <http://103.107.187.25/index.php/medsyar/article/view/1745>.
- August Comte, *The Positive Philosophy*, Freely Translated and Condensed by Harriet Martineau, Batoche Books Kitchener 2000, Volume 1, 27-28, <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/comte/Philosophy1.pdf>, akses 07 Januari 2021
- Ahmed An-Naim, Abdullah. *Mohammed Arkoun, Dekonstruksi Syaria’ah (II), Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta, LKIS, 1996.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (terjemahan Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’in: *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*), Bandung: Mizan, 2015.
- Bahri, Syamsul. “Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.2 2012, Universitas Jenderal Soedirman.
- Basri, Hasan, “Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Kanun Jurnal Hukum Islam*, Vo.13, No.3 2011, Universitas Syaiah Kuala.
- Fahmi, Chairul, “Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh)”, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vo.6, No.2, 2012, IAIN Purwokerto.
- <https://www.dw.com/id/seri-menuju-pemerintahan-aceh-yang-baru-ketika-cambuk-kembali-dipecut-pro-kontra-gagasan-hukum-potong-tangan-pun-tiba/a-2956604>, akses 3 Januari 2021
- Khalid Mas’ud, Muhammad. *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi’s Life and Thought*, (diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*), Surabaya : Al-Ikhlash, 1994.
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

- Misran, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vo.1, No.2, 2012, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1423>.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Jakarta, Logos, 2003.
- Mohd. Din, *Kebijakan Pidana Qanun Aceh Dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, Vol. 17, No. 3, 2015, 580, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6087/5017>, akses 07 Januari 2021
- Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
- Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
- Sholeh, A. Khudori. *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2014.
- Umar Faruq Thohir. 2016. "Paradigma Hukum Islam; Dari Klasik Menuju Kontemporer". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2 (2).
- UU No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2001 No. 168 dan TLNRI No. 4796)
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LNRI Tahun 2001 No. 62 dan TLNRI No. 4633)

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam (LNRI Tahun 2001 No. 114 dan TLNRI No. 4134)

UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (LNRI Tahun 1999 No. 172 dan TLNRI No. 3892)

UU No. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, LNRI Tahun 1998 No. 164 dan TLNRI No. 3783)

Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (LNRI Tahun 1956 No. 64, TLNRI No. 1103)